

Operator 2

turnitin_Sri Hasmi Puspita

-  Sri Hasmi Puspita
-  Mahasiswa-Mahasiswi
-  Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid:::1:3491514990

Submission Date

Feb 26, 2026, 9:54 AM GMT+8

Download Date

Feb 26, 2026, 10:13 AM GMT+8

File Name

ENELITIAN_SRI_HASMI_PUSPITA_04020220092_-_Sri_Hasmi_Puspita.docx

File Size

89.0 KB

18 Pages

2,931 Words

19,348 Characters

18% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 5 Excluded Matches

Top Sources

- 17%  Internet sources
- 8%  Publications
- 5%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 17% Internet sources
- 8% Publications
- 5% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	proceedings.conference.unpas.ac.id	2%
2	Internet	ojs.ukipaulus.ac.id	1%
3	Student papers	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	1%
4	Internet	eprints.undip.ac.id	1%
5	Internet	syarifarbi.blogspot.com	1%
6	Publication	Anggerdi Adji Pratama, Jamiatur Robekha, Musa Alam Mulya. "Pengaruh Budaya ...	1%
7	Internet	eprints.uniska-bjm.ac.id	1%
8	Internet	repository.unsri.ac.id	<1%
9	Internet	repository.umi.ac.id	<1%
10	Internet	docplayer.info	<1%
11	Internet	hukumexpert.com	<1%

12	Internet	journal.umy.ac.id	<1%
13	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
14	Internet	journal.unismuh.ac.id	<1%
15	Internet	sardarafika.wordpress.com	<1%
16	Internet	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
17	Internet	jicnusantara.com	<1%
18	Internet	www.godirectorclub.com	<1%
19	Internet	123dok.com	<1%
20	Internet	jii.rivierapublishing.id	<1%
21	Internet	journals.usm.ac.id	<1%
22	Publication	Januar Januar, Tengku Maulana Syah, Fauziah Lubis. "Penerapan Restorative Justi...	<1%
23	Internet	ejournal.unhi.ac.id	<1%
24	Internet	www.lemhannas.go.id	<1%

HASIL PENELITIAN

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI
PENDEKATAN KEARIFAN LOKAL
(Studi Kasus di Desa Bonto Majannang, Kabupaten Bantaeng)



Oleh :

SRI HASMI PUSPITA

040 2022 0092

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

ABSTRAK

Sri Hasmi Puspita. 04020220092: dengan Judul “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal (Studi Kasus di Desa Bonto Majannang, Kabupaten Bantaeng)”. Di bawah bimbingan (Aan Aswari) sebagai Ketua Pembimbing dan (M. Azham Ilham) sebagai Anggota Pembimbing.

Tujuan riset ini ingin memahami peran tokoh masyarakat adat dalam menyelesaikan tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal/adat dan untuk mengetahui perbandingan tingkat keberhasilan penyelesaian tindak pidana ringan antara pendekatan kearifan lokal/adat dan pidana umum.

Riset ini menerapkan pendekatan empiris, atau ilmu yang memahami kaitan timbal balik antar hukum dengan gejala sosial dengan mengandalkan data sekunder serta primer. Riset ini diselenggarakan di Desa Bonto Majannang, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, dengan mengumpulkan datanya melalui dokumentasi serta wawancara.

Hasil riset membuktikan jika tokoh masyarakat adat di Desa Bonto Majannang berperan sebagai mediator maupun fasilitator dalam menyelesaikan permasalahan tindak pidana ringan yang terjadi di masyarakat. Pendekatan kearifan lokal/adat lebih efektif untuk menyelesaikan tindak pidana ringan dibandingkan dengan pendekatan pidana umum. Presentase keberhasilan melalui pendekatan kearifan lokal mencapai 90% sedangkan melalui pendekatan umum berada di angka 80%.

Kata Kunci : Tindak Pidana Ringan, Kearifan Lokal, Hukum Pidana Adat, Keadilan Restoratif.

10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum. Artinya, seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara didasarkan pada hukum. Masyarakat sebagai subjek hukum, yang apabila bertindak tidak relevan atau bersimpangan dengan hukum positif di Indonesia, dapat dianggap melakukan tindakan melawan hukum atau tindak pidana, dan akan dikenai hukuman selaras dengan kebijakan yang ada.

Penegakan hukum pidana berupa ekspresi dari keberadaan hukum di masyarakat. Dalam kategori tindak pidana, tindak pidana ringan (tipiring) termasuk dalam Pasal 205 KUHP. Contoh tindak pidana ringan diantaranya yaitu kesalahpahaman, KDRT, keributan, penganiayaan, penggelapan, atau penipuan. Hukuman yang dikenakan umumnya <3 bulan. Beberapa tindak pidana ringan yang perlu diperhatikan terdapat dipasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP. Nilai kerugiannya sudah diperbarui melalui Perpu No. 16 Tahun 1960, lalu dinaikkan 10.000 kali lipat melalui Perma No. 2 Tahun 2012.¹

¹ Des Maicho Elwin, Pasolang Pasapan & Edgar Michael Parinussa. (2022). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Proses Kearifan Lokal Sebagai Bagian Dari Restorative Justice. *Paulus Law Jurnal, Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar*, 4(1), hlm. 59.

2

Pengakuan terhadap hukum adat ada di “Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih eksis dan selaras dengan kemajuan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang”. Pengakuan dan penghormatan ini sifatnya substantif, dari segi filosofis merujuk pada seluruh instansi serta tatanan adat. Dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman memberikan landasan untuk adanya hukum pidana adat.

Hal ini membuktikan jika hukum adat (hukum tidak tertulis), telah dijamin serta diakui oleh konstitusi. Suatu aspek pokok dalam substansi hukum, hukum adat wajib ditempatkan secara proporsional dalam pengembangan materi hukum, secara membandingkan keberagaman keragaman budaya sosial masyarakat. Dari rerangka negara hukum, pencapaian jaminan keadilan hukum akan merujuk pada nilai sosial (hukum adat). Sehingga hukum pidana perlu mampu merefleksikan nilai-nilai yang hidup serta berlaku.²

Desa Bonto Majannang merupakan desa yang berada di Kabupaten Bantaeng, tepatnya di Kecamatan Sinoa yang sebelumnya menjadi bagian dari Desa Bonto Maccini dengan nama

² La Syarifuddin, (2019). Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana. *Risalah Hukum, Universitas Mulawarman Indonesia*, 15(2), hlm. 1-2.

kepemimpinannya yang disebut “*Gallarrang Sinoa*” sekitar tahun 1970 sampai dengan tahun 1987, lalu terjadi pemekaran sehingga Desa Bonto Majannang diresmikan pada tahun 1997 dikarenakan wilayah tersebut telah memenuhi syarat pemekaran dengan kepadatan penduduk dan juga luas wilayah.

Di Desa Bonto Majannang sistem penyelesaian tindak pidana ringan (tipiring) masih umum dilakukan musyawarah yang bermaksud memastikan kedua pihak, baik korban maupun pelaku, mendapatkan apa yang mereka butuhkan tanpa ada yang merasa dirugikan. Musyawarah ini biasanya melibatkan kepala desa dan masyarakat adat setempat, terkadang disertai dengan ganti rugi agar tidak sampai ke pihak kepolisian. Salah satu contoh kasus yang pernah diselesaikan dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal atau dengan pendekatan adat di Desa Bonto Majannang adalah kasus perusakan barang berupa pipa air pada tahun 2025 di bulan Maret. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh R (pelaku) terhadap K (korban). Nilai kerugian korban dalam kasus ini tergolong bukan kasus dengan kerugian materil yang besar yaitu di bawah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

Tetapi terkadang pada sebagian realitanya, sejumlah masyarakat juga masih sulit dimediasi melalui musyawarah dan mufakat akibat kekukuhannya dan kurang mengetahui hukum yang ada di Indonesia,

pada akhirnya masih ada beberapa kasus yang berakhir di kepolisian.³ Kesenjangan tersebut memperlihatkan gap fenomena, yaitu penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal dengan cara musyawarah maupun mufakat pada masyarakat Desa Bonto Majannang tidak selalu berhasil dilakukan oleh mediator yaitu pemerintah dan masyarakat setempat.

Dalam ranah akademik gap riset juga ditemukan pada beberapa penelitian relevan, sebagian riset tentang “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal” telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, seperti “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Dalam Sistem Hukum Indonesia di Kabupaten Empat Lawang dan Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Proses Kearifan Lokal Sebagai Bagian Dari *Restorative Justice*”.⁴ telah membahas mengenai penanganan tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal. Meskipun demikian masih terdapat celah riset yang belum tersentuh, contohnya riset terdahulu belum meneliti bagaimana perbedaan penanganan tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal (pendekatan adat) atau dibandingkan dengan penyelesaian melalui pendekatan pidana umum.

³ Abdul Hafid. Kepala Desa Bonto Majannang. *Wawancara*. Bantaeng 10 Oktober 2025.

⁴ Des Maicho Elwin, Pasolang Pasapan & Edgar Michael Parinussa, (2022). *Op. Cit.*, hlm. i.

Fokus riset terdahulu cenderung pada penyelesaian masalah melalui kearifan lokal atau masyarakat adat sehingga menimbulkan kebingungan kepada masyarakat mengenai perbandingan penyelesaian masalah tindak pidana ringan melalui pendekatan adat dan pidana umum, seperti halnya memberikan pengetahuan bahwa masalah tindak pidana ringan lebih efektif atau lebih merasakan efek jera jika dilakukan penyelesaian melalui pendekatan kearifan lokal (pendekatan adat) dibanding dengan melalui pendekatan pidana umum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan yaitu dengan berfokus meneliti perbandingan penanganan masalah tindak pidana ringan dari pendekatan adat. Lalu riset ini juga berupaya menjawab *inkonsistensi* melalui pendekatan kontekstual dan eksploratif. Penelitian ini penting dilakukan karena memberikan kontribusi pada masyarakat Desa Bonto Majannang dalam menggali potensi, kendala, dan efektivitas pendekatan kearifan lokal (pendekatan adat) dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Dengan demikian penelitian ini juga bermanfaat untuk mendukung pengembangan kebijakan hukum yang inklusif, memperkuat peran masyarakat, dan menciptakan sistem peradilan yang lebih manusiawi dan efektif dalam konteks tindak pidana ringan.

Terjadi peningkatan jumlah perkara pada proses penegakan hukum dengan berbagai jenis yang masuk ke pengadilan, maka dianggap sebagai beban untuk pengadilan dalam memutus serta

15 memeriksa kasus selaras dengan prinsipnya seperti biaya ringan, cepat serta sederhana yang ada di Pasal 2 ayat (4) UU No 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Hakim tanpa mengabaikan kemanfaatan, keadilan serta jaminan hukum.

Penyelesaian tindak pidana ringan idealnya dilakukan dengan mengedepankan kearifan lokal dengan prinsip musyawarah (mediasi) dan mufakat. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan solusi yang adil dengan menonjolkan pemulihan hubungan sosial dan keadilan restoratif, bukan pembalasan. Oleh sebab itu, penyelesaian perkara di luar proses peradilan dari kearifan lokal oleh masyarakat adat yaitu dengan cara musyawarah (mediasi) dan mufakat muncul sebagai dimensi baru yang menurut kajian praktik memiliki kolerasi dengan penggapaian target peradilan biaya ringan, sederhana serta cepat.

Beberapa ayat secara jelas mengajarkan tentang perdamaian dan musyawarah sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan konflik yaitu QS. Al-Hujarat Ayat 9 tentang mendamaikan dua golongan yang sedang bertikai dan QS. An-Nisa Ayat 35 tentang penyelesaian perselisihan antar suami serta istri.

3 وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي

تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Terjemahan :

“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya, Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah, Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil, Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.
(QS. Al-Hujurat 49: Ayat 9)

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۝٣٥

Terjemahan :

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan, Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu, Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”.
(QS. An-Nisa' 4: Ayat 35)

Kedua ayat tersebut sangat jelas menerangkan terkait perintah Allah SWT pada setiap orang beriman untuk mendamaikan jika ada golongan mukmin yang bertikai, juga menjelaskan tentang peran penengah dari kedua keluarga pihak yang berselisih.⁵ Kearifan lokal memegang peranan krusial dalam masyarakat karena sistem ini dirancang untuk dipahami, dijaga, dan dijalankan berdasarkan nilai-nilai, keadaan, dan kemampuan yang dianut oleh masyarakat. Mitchell, seorang pakar menjelaskan bahwa kearifan lokal mempunyai enam dimensi yaitu :

⁵ Des Maicho Elwin, Pasolang pasapan & Edgar Michael Parinussa. (2022). *Loc. Cit.*

1 a. Dimensi Pengetahuan Lokal

1 Kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkup sekitarnya timbul dari wawasan lokal yang mereka punya terkait penguasaan alam, seperti pemahaman mengenai perubahan iklim serta tanda-tanda alam lainnya.

b. Dimensi Nilai Lokal

Pada setiap masyarakat, memuat nilai lokal serta aturan terkait perilaku yang disetujui bersama dan dijalankan oleh semua anggota, namun nilai-nilai tersebut dapat berubah seiring dengan kemajuan zaman. Nilai-nilai perilaku di satu kelompok belum tentu sama dengan yang ada di kelompok lain, contohnya tradisi tato dan tindik yang ada pada suku Dayak.

c. Dimensi Keterampilan Lokal

Kemampuan tiap seseorang dalam bertahan hidup untuk mencukupi keperluan keluarga dikenal sebagai ekonomi substansi. Cara tersebut berupa bentuk mempertahankan kehidupan manusia yang berpegang pada alam, contohnya berburu, bertani, meramu sampai pada kegiatan industri kecil di rumah.

1 d. Dimensi Sumber Daya Lokal

Setiap komunitas akan memanfaatkan sumberdaya lokal berdasar kebutuhan, tanpa melakukan eksploitasi besar atau

komersialisasi. Mereka juga dituntut untuk menjaga keseimbangan alam supaya tidak menimbulkan dampak yang berbahaya.

8 e. Dimensi Mekanisme Pengambilan Keputusan Lokal

Umumnya setiap individu mempunyai sistem pemerintahan lokal yang dikatakan sebagai pemerintahan kesukuan. Suku berupa persatuan hukum yang mengatur masyarakatnya supaya berperilaku selaras dengan kesepakatan bersama, apabila dilanggar maka kepala suku akan memberikan sanksi sebagai bentuk keputusan.

1 f. Dimensi Solidaritas Kelompok Lokal

Secara kodrat, manusia dianggap sebagai makhluk sosial yang secara alami memerlukan bantuan dan dukungan sesama dalam kehidupan, contohnya yaitu saling membantu dalam menjaga lingkungan tempat tinggal.⁶

Kepala Desa merupakan individu yang memimpin desa yang memegang kendali penuh atas berjalannya pemerintahan desa. Berdasarkan “UU No 6 Tahun 2016 tentang Desa, Kepala Desa bertugas menjalankan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat, dan memberdayakan desa, sebagaimana diatur

⁶ Rusmini dan Juniar Hartikasari. (2018). Penerapan Kearifan Lokal Sistem Perkawinan Taambik Anak di Desa Empat Lawang Sumatera Selatan. *Seminar Nasional Hasil PKM*, hlm. 937.

pada Pasal 26 Ayat (1)". Kepala Desa juga mempunyai hak untuk mengembangkan kehidupan masyarakat desa dan menjaga ketenangan begitupun juga dengan ketertiban desa, yang ada di "Pasal 26 Ayat (4) huruf f dan g serta lebih ditegaskan pada Pasal 26 Ayat (4) huruf k bahwa Kepala Desa juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi pada masyarakat desa".⁷

Secara tradisonal, kepala desa yang juga berperan sebagai tokoh adat dan tokoh agama bertugas menjadi mediator atauhakim perdamaian desa. Peran ini ada di "Pasal 29 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang mengatur pemerintahan desa dan peran kepala desa dalam menyelesaikan permasalahan di desa". Tujuan utamanya yaitu memberikan keadilan kepada seluruh pihak tanpa menimbulkan kerugian.⁸

Dari penjabaran tersebut, penulis ingin melaksanakan riset skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan berjudul : **"Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Pendekatan Kearifan Lokal (Studi Kasus di Desa Bonto Majannang, Bantaeng)".**

⁷ Muh Naufal Ramli, Maruf Hafidz & Rizki Ramadani. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Kasus Perdata. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*, 1(1), hlm. 4.

⁸ Tedi Sudrajat, (2010) Aspirasi Reformasi dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa. *Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirmaan Purwekerto*, 10(3), hlm. 294-295.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran tokoh masyarakat adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal/adat ?
2. Bagaimana perbandingan tingkat keberhasilan penyelesaian tindak pidana ringan antara pendekatan kearifan lokal/adat dan pidana umum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami peran tokoh masyarakat adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal/adat.
2. Untuk memahami perbandingan tingkat keberhasilan penyelesaian tindak pidana ringan antara pendekatan kearifan lokal/adat dan pidana umum.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil riset ini bisa bermanfaat secara praktik ataupun teori :

1. Manfaat teori

Secara teori penulisan ini diharapkan menjadi kajian yang berguna bagi masyarakat serta memberikan kontribusi ilmu pengetahuan terkait penyelesaian tindak pidana ringan melalui pendekatan kearifan lokal.

2. Manfaat praktik

Secara praktik diharapkan bisa dijadikan acuan pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah (mediasi) dan mufakat supaya tercapai sebuah prinsip peradilan yang cepat, biaya ringan serta sederhana tanpa mengabaikan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al – Qur'an :

QS. Al – Hujurat Ayat 9

QS. An – Nisa Ayat 35

Literatur / Buku :

Andi Hamzah. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Agnes Dwita Susilawati, et al. (2023). *Sistem Informasi Berbasis Kearifan Lokal*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.

Ahmad Jupri. (2019). *Kearifan Lokal Untuk Konversi Mata Air*. Mataram – Nusa Tenggara Barat: LPPM Unram Press.

Hafrida. (2024). *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Ishaq. (2020). *Hukum Pidana*. Cetakan Ke-1. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

I Made Wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Bali: Udayana University Press.

Joko Sriwido. (2019). *Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek”*. Yogyakarta: Kepel Press.

Muhammad Ridwan Lubis.(2023). *Menakar Delik Pidana Dunia Pendidikan Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*. Medan.

Oksidelfa Yanto.(2020). *Negara Hukum: Kepastian, Keailan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung – Jawa Barat: Pustaka Reka Cipta.

Siska Lis Sulistiani. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Yvon Dandurand. (2020). *Buku Pegangan Program Keadilan Restoratif Edisi Kedua*. Perserikatan Bangsa – Bangsa Wina.

Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Jl. Sulawesi: Unimal Press.

Jurnal Hukum / Artikel Hukum :

- Astrid Tatumpe. (2019). Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Indonesia. *Scientia De Lex. Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Indonesia*, 7(2), hlm. 4-6.
- Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah .(2025). Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. *Judiciary: Jurnal Hukum dan Keadilan. Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro*, 14(1), hlm. 35.
- Abdurrahman. (2010). Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat (*Dispute Settlement Through Customary Approach*). *Kanun No.50*, hlm. 128-129.
- Achmad Surya & Suhartini. (2019). Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Takengon*, 1(26), hlm. 96-97.
- Arpandi Karjono, Parningotan Malau & Ciptono. (2024). Penerapan Keadilan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal USM Law Review, Universitas Riau Kepulauan*, 7(2), hlm. 1026.
- Des Maicho Elwin, Pasolang Pasapan dan Edgar Michael Parinussa. (2022). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Proses Kearifan Lokal Sebagai Bagian Dari Restorative Justice. *Paulus Law Jurnal. Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar*, 4(1), hlm. 59.
- Gina Maulida. (2025). Korelasi Hukum Adat Dan Restorative Justice: Membangun Keadilan Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Kearifan Lokal, Universitas Sultan Ageng Tirtasatya*, 2(1), hlm. 21.
- La Syarifuddin. (2019). Sistem Hukum Adat Terhadap Upaya Penyelesaian Perkara Pidana. *Risalah Hukum. Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*, 15(2), hlm. 1-2.
- Muh Naufal Ramli, Ma'aruf Hafidz dan Rizki Ramadani. (2021). Tinjauan Yuridis Terhadap Peranan Kepala Desa Dalam Penyelesaian Kasus Perdata. *Qawanin: Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*, 1(1), hlm. 4.

- Musrizal, Syamsul Bahri dan Maisarah. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Komunikasi Mediasi Lembaga Adat. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam. Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah Samalanga*, 3(2), hlm. 75-76.
- Marthen Rummar. (2022). Kearifan Lokal dan Penerapannya di Sekolah. *Jurnal Syntax Transformation. SMK Negeri 3 Teknologi Rekayasa Merauke*, 3(12), hlm. 1582.
- Muhammad Erfan, Nor Fadillah dan Fitriah. (2024). Hukum Adat di Indonesia: Aspek, Teori, dan Penerapan. *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam. UIN Antasari Banjarmasin Indonesia*, 2(2), hlm.127.
- Meisya Assyifa Putri, Naura Nareswari, Helmy Robiatul Adawiah, et,. al. (2024). Penerapan Hukum Adat Di Indonesia Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pada Kasus Pencurian Sepatu Di Aceh. *El-Mutjama: Jurnal Pengabdian Masyarakat, Universitas Pembangunan Nasional*, 4(2), hlm. 1427.
- Nurlaili, Munir dan Kasmar. (2025). Peran Kepala Desa Sebagai Mediator Dalam Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Rupe, Kecamatan Langgudu, Kabupaten Bima. *Jurnal Hukum Lex Generalis. Universitas Muhammadiyah Bima*, 6(4), hlm 2-3.
- Nabila N. Afifah. (2024). Perbandingan Antara Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Pendekatan Hukuman Adat Dalam Kasus Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Syntax Idea, Universitas Pelita Harapan*, 6(6), hlm. 2087 & 2812.
- Porlen Hatorangan Sitohang. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 1(2), hlm. 119.
- Rusmini dan Juniar Hartikasari. (2018). Penerapan Kearifan Lokal Sistem Perkawinan Tambik Anak di Desa Empat Lawang Sumatera Selatan. *Seminar Nasional Hasil PKM LPM Universitas Pasudan. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang*, hlm. 937.
- Rian Prayudi Saputra. (2025). Pelaksanaan Pentingnya Proses Upaya Mediasi Untuk Tindak Pidana Ringan di Desa Merangin. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai*, 3(3), hlm. 157.
- Sri Lestari Rahayu, Mulyanto dan Andi Mayastuti. (2016). Penguatan Fungsi Kepala Desa Sebagai Mediator Perselisihan Masyarakat Di Desa. *Jurnal Yustisia, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret*, 5(2), hlm. 350.

- Tedi Sudrajat. (2010). Aspirasi Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif Melalui Media Hakim Perdamaian Desa. *Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*, 10(3), hlm. 294-295.
- Ukilah Supriatin dan Iwan Setiawan. (2016). Persepsi Mengenai Hukum Pidana Adat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Fakultas Hukum Universitas Galuh*, 4(2), hlm. 165-166.
- Vianti Nur Mauliddya Ike Safitri & Moh Soleh. (2024). Efektivitas Peran Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat Dalam Penyelesaian Perkara Non-Litigasi di Desa Jarin. *Federalisme: Jurnal Kajian di Desa Jarin. Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum Universitas Trunodjoyo Madura Indonesia*, 1(4), hlm. 133-134.
- Yoyok Ucock Suyono. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Diluar Peradilan Sebagai Upaya Pencapaian Rasa Keadilan. *Jatiswara, Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo*, 35(3), hlm. 330-331.

Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Website :

- Fahri Abdillah (2024, 7 Oktober). Kearifan Lokal: Pengertian, Ciri, Karakteristik, dan Fungsinya. Diakses dari <https://www.ruangguru.com/blog/kearifan-lokal-dan-karakteristiknya>, pada tanggal 28 Oktober 2025.